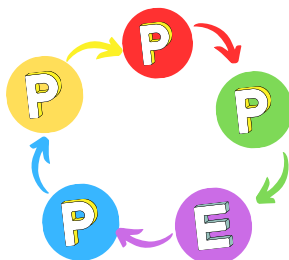




STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

DOKUMEN MUTU
SISTEM
PENJAMINAN
MUTU INTERNAL



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-01-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 1 of 9

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

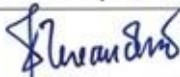
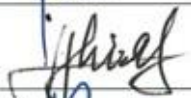
	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-01-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 2 of 9

Catatan Perubahan Standar Penilaian Pembelajaran

No	Aspek	2017	Hal	2021
1.	Latar Belakang	-	4	ditambahkan
2.	Rujukan peraturan SN Dikti	Permendikbud No 44 tahun 2015	4	Permendikbud No 3 tahun 2020
3.	Subjek/Pihak yang bertanggungjawab	- Pihak Penanggungjawab Standar: Wakil Rektor bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan - Pihak Pelaksana Standar: Pimpinan Fakultas, Kepala Program Studi (Ka. Prodi), LIPP, dan Dosen - Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal - Pihak yang melakukan pengendalian standar: Program Studi dan Fakultas - Pihak yang meningkatkan standar: LPM, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Bidang Kemahasiswaan dan Tim Penyusun Standar Kompetensi Lulusan	4	- Pihak Penanggungjawab Standar: Wakil Rektor bidang Akademik - Pihak Pelaksana Standar: UPPS, Kepala Program Studi (Ka. Prodi), LIPP, dan Dosen - Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal, Kepala Program Studi - Pihak yang melakukan pengendalian standar: UPPS, Program Studi - Pihak yang meningkatkan standar: LPM, Wakil Rektor Bidang Akademik
4	Istilah Teknis	-	5	Ditambahkan SKPI
5	Indikator	Semua program studi memiliki profil lulusan	6	Sasaran indikator dihapus, karena sudah terpenuhi

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-01-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 3 of 9

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Lilis	Tim Perumus		6 September 2021
2. Pemeriksaan	Magdalena S. Halim	Warek Bidang Akademik		6 September 2021
3. Persetujuan	Setiono Sugiharto	Ketua Senat Akademik Universitas		6 September 2021
4. Penetapan	Agustinus Prasetyantoko	Rektor		6 September 2021
5. Pengendalian	Maria Virgin Tapoona	Pjs. Ketua LPM		6 September 2021

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-01-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 4 of 9

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu-rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana lulusan di pendidikan tinggi dianggap mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keilmuannya maka diperlukan adanya Standar Kompetensi Lulusan untuk memastikan seorang mahasiswa lulus sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang ditetapkan dalam capaian pembelajarannya

II. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya, menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS; menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI) serta melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat
2. Untuk memastikan bahwa lulusan Unika Atma Jaya bermutu baik haruslah memiliki unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus baik sesuai dengan jenjang dan ciri khas masing-masing program studi, maka perlu adanya standar kompetensi lulusan.
3. Mempertimbangkan bahwa kompetensi lulusan Unika Atma Jaya harus mengikuti standar pendidikan tinggi nasional dan menunjukkan ciri khas universitas, maka diperlukan adanya standar kompetensi lulusan.
4. Penetapan standar kompetensi lulusan ini bertujuan untuk menjadi acuan utama dalam pengembangan standar lainnya sehingga lulusan Unika Atma Jaya memiliki kompetensi kesetaraan sesuai dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS sesuai dengan ciri khas masing-masing prodi.

III. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

- a. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat Universitas
- b. Pihak yang menetapkan standar: Rektor
- c. Pihak Penanggungjawab Standar: Wakil Rektor Bidang Akademik
- d. Pihak Pelaksana Standar: UPPS, Kepala Program Studi (Ka. Prodi), LIPP, dan Dosen
- e. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal, Kepala Program Studi
- f. Pihak yang melakukan pengendalian standar: UPPS, Program Studi
- g. Pihak yang meningkatkan standar: LPM, Wakil Rektor Bidang Akademik

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-01-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 5 of 9

IV. Istilah Teknis

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Ref: PP No. 8 Tahun 2012 Pasal 1 butir 1 Permendikbud No 3 tahun 2020 Pasal 1 butir 5	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjang kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
Standar Kompetensi Lulusan Ref: Permendikbud No 3 tahun 2020 Pasal 5 butir 1	Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan
Sikap Ref: Permendikbud No 3 tahun 2020 Pasal 6 butir 1	Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan social melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
Pengetahuan Ref: Permendikbud No 3 tahun 2020 Pasal 6 butir 2	Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat terkait pembelajaran.
Keterampilan Umum Ref : Permendikbud No 3 tahun 2020 Pasal 6 butir 3	Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi
Keterampilan Khusus Ref : Permendikbud No 3 tahun 2020 Pasal 6 butir 3	Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
Tracer Study Ref: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti	Upaya pelacakan alumni, terkait lama mendapat pekerjaan dan posisi pekerjaan atau jabatan serta kompetensi alumni dalam dunia kerja. Studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan 2 (dua) tahun setelah lulus dan bertujuan untuk mengetahui outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, situasi kerja terakhir, keselarasan dan aplikasi kompetensi di dunia kerja.
Satuan Kerja Partisipasi (SKP) Ref : Buku Panduan SKP	Satuan Kerja Partisipasi (SKP) adalah satuan pengakuan dan penilaian terhadap kegiatan yang diselenggarakan dan/atau diikuti oleh mahasiswa dalam usaha mengembangkan diri dalam kegiatan ekstra kurikuler
SKPI Surat Keterangan Pendamping Ijazah / Diploma suplemen	surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar .

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-01-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 6 of 9

V. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu Kepala Lembaga Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran (LIPP) memastikan profil lulusan semua program studi lengkap dan terevaluasi setiap tahun
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu Kepala LIPP memastikan program studi memiliki capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari capaian pembelajaran lulusan Sikap dan Tata Nilai, Keterampilan Umum, Pengetahuan dan Keterampilan Khusus yang mengacu pada Permendikbud No 3 tahun 2020 yang terevaluasi setiap tahun
3. Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu LIPP memastikan tersosialisasikannya capaian pembelajaran lulusan semua Program Studi dan hasil sosialisasi sudah dievaluasi setiap tahun
4. Wakil Rektor bidang akademik dibantu kepala LIPP dan kepala BKAK memastikan semua lulusan Program Studi memenuhi standar minimal penguasaan Bahasa Inggris dan memiliki sertifikat kompetensi yang mendukung profil lulusannya

VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Parameter Standar	Indikator	Base line	Target / Waktu					Rumus perhitungan
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	Profil Lulusan	Semua program studi memiliki profil lulusan yang sudah terevaluasi	0%	0%	25%	50%	75%	100%	Jumlah prodi yang memiliki profil lulusan dibagi jumlah seluruh prodi (38 prodi)
2	Capaian Pembelajaran: Sikap dan tata nilai, Keterampilan Umum, Pengetahuan, Keterampilan Khusus	Semua Program Studi memiliki capaian pembelajaran: sikap dan tata nilai, Keterampilan Umum, Pengetahuan, Keterampilan Khusus, yang mengacu pada Permendikbud no 3 tahun 2020 yang sudah	0%	0%	25%	50%	75%	100%	Jumlah prodi yang mengevaluasi profil lulusan dibagi jumlah seluruh prodi (38 prodi)

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-01-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 7 of 9

No	Parameter Standar	Indikator	Base line	Target / Waktu					Rumus perhitungan
				2021	2022	2023	2024	2025	
		terevaluasi							
3	Sosialisasi capaian pembelajaran lulusan	Semua Program Studi melakukan sosialisasi CPL dan melakukan evaluasi	25%	25%	43,75 25% + 25% dari 75%	62,5% 25% + 50% dari 75%	81,25% 25% + 75% dari 75%	100% 25% + 100% dari 75%	Bobot sosialisasi = 25% Bobot evaluasi = 75%
4	Menguasai Bahasa inggris dan ada sertifikat kompetensi	Terpenuhinya standar minimal penguasaan Bahasa Inggris dan dimilikinya sertifikat kompetensi yang mendukung profil lulusan di semua jenjang pendidikan	50%	50%	62,5% 50% + 25% dari 50%	75% 50% + 50% dari 50%	87,5% 50% + 75% dari 50%	100% 50% + 100% dari 50%	Bobot menguasai Bahasa inggris = 50% Bobot memiliki sertifikat kompetensi = 50%

VII. Strategi Pencapaian Standar

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
1	Semua program studi memiliki profil lulusan yang terevaluasi	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Ka Pogram Studi membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang kompetensi lulusan sesuai dengan Permendikbud no 3 tahun 2020 pasal 5, 6 dan 7	SK Rektor untuk tim kerja Data tracer study tahun TS Data user study tahun TS
	Semua program studi melakukan evaluasi profil lulusan	Warek bidang akademik membentuk SOP untuk pelaksanaan evaluasi profil lulusan tahunan	PR-UAJ-20-12 Pembuatan dan Revisi Dokumen Mutu Pedoman dan Penyusunan Kurikulum 2019

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-01-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 8 of 9

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
2	Program Studi memiliki capaian pembelajaran: sikap dan tata nilai, Ketrampilan Umum, Pengetahuan, Ketrampilan Khusus, yang mengacu pada Permendikbud no 3 tahun 2020, dan meliputi juga nilai UAJ: Kristiani, Unggul, Professional dan Peduli	1. Membentuk tim untuk menyusun dan mengevaluasi capaian pembelajaran lulusan 2. Mempelajari Permendikbud mendikbud no 3 tahun 2020 3. Mempelajari Statuta 2020 4. Mempelajari No. O2/SK-Pemb/12/2014 Nota Yayasan tentang Pengembangan Nilai Inti: Kristiani, Unggul, Profesional, dan Peduli	1. SK Rektor untuk pembentukan tim penyusunan CPL 2. No. O2/SK-Pemb/12/2014 Nota Yayasan tentang Pengembangan Nilai Inti: Kristiani, Unggul, Profesional, dan Peduli 3. Permendikbud mendikbud no 3 tahun 2020 4. Hasil Audit Kepatuhan Program Studi pada TS
3	Dosen, Mahasiswa dan penerima manfaat lainnya (administrasi/user/mitra) paham mengenai profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan program studi	1. Sosialisasi tentang profil dan CPL prodi kepada mahasiswa, dosen, staff admin, alumni, user/mitra 2. Membuat kuesioner untuk pemahaman dan diolah menjadi laporan pemahaman	1. Profil dan CPL Prodi 2. Instrumen Kuesioner pemahaman profil dan CP
4	Semua mahasiswa memiliki ketrampilan umum antara lain: kemampuan berbahasa asing, penguasaan teknologi informasi, dan <i>soft skills lainnya</i>	1. Rektor membuat kebijakan tentang mahasiswa wajib diberikan kemampuan berbahasa asing, teknologi informasi dan <i>softskill</i> lain dan mensosialisasikan kebijakan ke semua unit pendukung dan fakultas 2. Dekan dan Ka Program studi mensosialisasikan kebijakan rektor kepada semua dosen dan mahasiswa 3. Pusat Pengajaran Bahasa	1. SK Rektor ttg kebijakan mahasiswa memiliki kemampuan berbahasa asing, TI dan <i>softskill</i> lain 2. Materi sosialisasi kebijakan rektor 3. SOP terkait pendaftaran kursus dan tes

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-01-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 9 of 9

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
		membuat pengaturan untuk menerima mahasiswa menjalankan kursus dan tes kemampuan bahasa inggris	kemampuan berbahasa inggris

VIII. Dokumen Terkait

Standar lain yang merupakan turunan dari standar kompetensi lulusan, antara lain:

- i. Standar proses penerimaan mahasiswa baru
- ii. Standar registrasi mahasiswa
- iii. Standar Proses Pembelajaran

IX. Referensi yang Digunakan

1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
5. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA tahun 2020 – 2024
6. Buku Panduan Satuan Kredit Partisipasi mahasiswa online tahun 2020 Unika Atma Jaya

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-01-02/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 1 of 9

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-01-02/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 2 of 9

Catatan Perubahan Standar Penilaian Pembelajaran

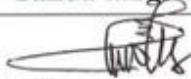
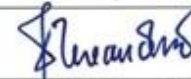
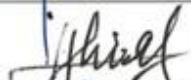
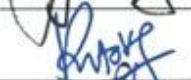
No	Aspek	2017	Hal	2021
1.	Latar Belakang	-	5	ditambahkan
2.	Rujukan peraturan SN Dikti	Permendikbud No 44 tahun 2015	5	Permendikbud No 3 tahun 2020
3.	Subjek/Pihak yang bertanggungjawab	- Pihak Pelaksana Standar : Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi, P2AI - Pihak yang melakukan evaluasi standar : Tim Auditor Mutu Internal - Pihak yang melakukan pengendalian standar : Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) - Pihak yang meningkatkan standar : Wakil Rektor Bidang Akademik, LPM, Tim Penyusun Standar Isi Pembelajaran	5	- Pihak Pelaksana Standar : Pimpinan Fakultas, UPPS, Ketua Program Studi, LIPP - Pihak yang melakukan evaluasi standar : Tim Auditor Mutu Internal, UPPS - Pihak yang melakukan pengendalian standar : Fakultas, Program Studi - Pihak yang meningkatkan standar : Wakil Rektor Bidang Akademik, LPM, LIPP
4.	Pernyataan Standar Isi	1. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan adanya mekanisme penyusunan kurikulum di setiap program studi sesuai dengan Standar Penyusunan Kurikulum Unika Atma Jaya pada 2017. 2. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan atas tersusunnya kurikulum di setiap program studi di Unika Atma Jaya pada 2017 dengan mengacu capaian pembelajaran lulusan. 3. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan kurikulum yang disusun setiap program studi Unika Atma Jaya memiliki kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang	5	1. Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu Kepala Lembaga Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran memastikan adanya evaluasi terhadap mekanisme penyusunan kurikulum minimal 3 tahun sekali 2. Dihapus. Target sudah tercapai 3. Dihapus. 4. Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu oleh LIPP semua matakuliah di program profesi, spesialis, magister, doktor sudah memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat paling lambat 2025.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-01-02/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 3 of 9

No	Aspek	2017	Hal	2021
		mengacu pada KKNI sesuai dengan SN Dikti dan standar lain-lain yang berlaku serta memasukkan nilai inti Unika Atma Jaya pada 2017. 4. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.		
5.	Indikator	Ada perubahan indikator		

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-01-02/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 4 of 9

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Lilis	Tim Perumus		6 September 2021
2. Pemeriksaan	Magdalena S. Halim	Warek Bidang Akademik		6 September 2021
3. Persetujuan	Setiono Sugiharto	Ketua Senat Akademik Universitas		6 September 2021
4. Penetapan	Agustinus Prasetyantoko	Rektor		6 September 2021
5. Pengendalian	Maria Virgin Tapoona	Pjs. Ketua LPM		6 September 2021

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-01-02/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 5 of 9

I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu-rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana pelaksanaan kegiatan pendidikan akademik dan profesi menyusun kurikulum yang sesuai dengan kedalaman dan keluasan masing-masing jenjang pada keilmuannya untuk memastikan seorang mahasiswa lulus sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang ditetapkan dalam capaian pembelajarannya

II. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya, antara lain untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS.
2. Untuk memastikan terlaksananya kegiatan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik, perlu adanya standar isi pembelajaran, yang meliputi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum.
3. Mempertimbangkan bahwa kurikulum harus mengikuti standar pendidikan tinggi nasional dan menunjukkan ciri khas universitas, maka diperlukan adanya standar yang mengatur penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum.
4. Penetapan standar penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum bertujuan untuk menjadi panduan dasar dalam perumusan capaian pembelajaran dan penentuan mata kuliah dalam kurikulum tiap prodi guna terlaksananya pendidikan akademik dan profesi.
5. Kurikulum dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik dan berkesinambungan untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS.

III. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Pihak yang memberikan rekomendasi / pertimbangan terhadap standar : Ketua Senat Universitas
- b. Pihak yang menetapkan standar : Rektor
- c. Pihak Penanggungjawab Standar : Wakil Rektor Bidang Akademik
- d. Pihak Pelaksana Standar : Pimpinan Fakultas, UPPS, Ketua Program Studi, LIPP
- e. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Tim Auditor Mutu Internal, UPPS
- f. Pihak yang melakukan pengendalian standar : Fakultas, Program Studi
- g. Pihak yang meningkatkan standar : Wakil Rektor Bidang Akademik, LPM, LIPP

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-01-02/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 6 of 9

IV. Istilah Teknis

Kurikulum Ref: Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permendikbud No. 3 tahun 2020.	Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dan memuat unggulan dan nilai inti dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Ref: Kepres No. 8 Tahun 2012	Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
Isi Pembelajaran Ref: Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 8	Isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

V. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu Kepala Lembaga Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran memastikan adanya evaluasi terhadap mekanisme penyusunan kurikulum minimal 3 tahun sekali
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu Ka LIPP dan Wakil Dekan memastikan semua program studi di Unika Atma Jaya melakukan evaluasi kurikulum setiap tahun (minor) dan melakukan tindak lanjut perbaikan, serta melakukan perubahan kurikulum setiap 4 tahun sekali sesuai kebijakan yang berlaku
3. Wakil Rektor bidang akademik dibantu kepala LIPP serta wakil dekan memastikan capaian pembelajaran lulusan semua program studi sudah diselaraskan dengan capaian pembelajaran yang dirumuskan oleh lembaga akreditasi internasional yang menjadi rujukan pada akhir 2029
4. Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu oleh LIPP semua matakuliah di program profesi, spesialis, magister, doktor sudah memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat paling lambat 2025

VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Parameter Standar	Sasaran/Indikator	Base Line	Target / Waktu					Rumus perhitungan
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	Mekanisme penyusunan kurikulum	Adanya evaluasi terhadap mekanisme penyusunan kurikulum	0%	0%	0%	0%	100%	-	Tahun 2024 LIPP mengevaluasi mekanisme penyusunan kurikulum

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-01-02/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 7 of 9

No	Parameter Standar	Sasaran/Indikator	Base Line	Target / Waktu					Rumus perhitungan
				2021	2022	2023	2024	2025	
2	Evaluasi kurikulum, tindak lanjut dari evaluasi serta perubahan kurikulum	Semua program studi mengevaluasi kurikulum (minor) dan melakukan tindak lanjut perbaikan setiap tahun, serta melakukan perubahan kurikulum 4 tahun sekali	25% 25% mengevaluasi kurikulum, belum ada tindak lanjut	25%	40% 25% + 30% dari 50%	55% 25% + 60% dari 50%	70% 25% + 90% dari 50%	100% 25% + 100% dari 50% + 25% perubahan	Bobot evaluasi = 25% Bobot tindak lanjut = 50% Bobot perubahan = 25%
3	capaian pembelajaran lulusan program studi mempertimbangkan capaian pembelajaran dari rujukan akreditasi internasional yang relevan dengan program studi	CPL selaras dengan capaian pembelajaran dari lembaga akreditasi internasional yang menjadi rujukan	0%	0%	6% 2 (FIBAA)	51% 17 (6 FEB AACSB, 3 FTB ASIIN, 3 FIA FIBA, 3 FPB FIBAA)	67% 22 (6 FEB AACSB, 3 FTB ASIIN, 3 FIA FIBA, 3 FPB FIBAA, 5 FT IABEE)	85% 28 (6 FEB AACSB, 3 FTB ASIIN, 3 FIA FIBA, 3 FPB FIBAA, 5 FT IABEE, 3 FKIK LAM PT Kes Int'l, 3 FP FIBAA)	Prodi yg diakreditasi dibagi 33 prodi (diluar profesi)
4	Memanfaatkan hasil penelitian dan PkM	semua matakuliah di program profesi, spesialis, magister, doktor sudah memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	0%	0%	25%	50%	75%	100%	Dihitung dari total matakuliah dari 18 prodi (Profesi, Magister dan Doktor)

VII. Strategi Pencapaian Standar

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
1	Adanya evaluasi terhadap mekanisme penyusunan kurikulum	1. Masing-masing prodi menyusun tim penyusunan dan pengembangan kurikulum dan dibuat SK dengan ttd Rektor	1. Sk Rektor untuk tim penyusunan kurikulum 2. Panduan penyusunan kurikulum yang berlaku

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-01-02/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 8 of 9

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
		2. Tim kurikulum mempelajari panduan kurikulum 3. Tim mengevaluasi kurikulum lama dan menyusun kurikulum prodi hyang baru	3. Surat rekomendasi/pertimbangan dari Senat Fakultas
2	Semua program studi mengevaluasi kurikulum (minor) dan melakukan tindaklanjut perbaikan setiap tahun, serta melakukan perubahan kurikulum 4 tahun sekali	1. Tim kurikulum menggunakan Permendikbud no 3 tahun 2020 sebagai acuan pembuatan kurikulum 2. Tim kurikulum menyusun CPL yang sesuai dengan permendikbud no 3 tahun 2020 dan mempertimbangkan profil lulusan 3. LIPP memeriksa kesesuaian dengan CPL Prodi dengan acuan 4. LIPP menyusun SOP terkait penilaian CPL 5. Prodi melakukan asesmen CPL dan membuat laporan	1. Permendikbud no 3 tahun 2020 2. SK Rektor pembentukan tim kurikulum prodi 3. SOP penilaian capaian CPL
3	CPL selaras dengan capaian pembelajaran dari lembaga akreditasi internasional yang menjadi rujukan	1. LIPP dibawah koordinasi Warek bidang akademik menyelenggarakan workshop terkait penyusunan SAR Akreditasi Internasional 2. LIPP menyelenggarakan workshop penyusunan kurikulum yang mempertimbangkan masukan dari akreditasi intenasional 3. LIPP mengundang narasumber yang memahami akreditasi FIBAA, ASIIN, IABEE atau AACSB, LAM PT KES Internasional untuk mereview kurikulum	1. Materi sosialisasi 2. Program workshop 3. Laporan review kurikulum

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-01-02/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 9 of 9

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
4	semua matakuliah di program profesi, spesialis, magister, doktor sudah memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	1. Dosen menyusun RPS dimana referensi perkuliahan menggunakan publikasi penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat dosen 2. LIPP memeriksa adanya bahan kajian pada setiap kurikulum 3. Monev oleh LPM	1. RPS 2. Kurikulum Program Studi

VIII. Dokumen Terkait

- a. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan standar Isi Pembelajaran, antara lain :
 - i. Standar Kompetensi Lulusan
 - ii. Standar Penyusunan Kurikulum
 - iii. Standar Pelaksanaan Kurikulum
 - iv. Standar Evaluasi Kurikulum

IX. Referensi yang Digunakan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Pendidikan Tinggi Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
3. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya tahun 2020 – 2024.
4. Kepmen 3/M/2021
5. Pedoman Umum Penelitian 2021
6. Rencana Induk Penelitian 2021-2025
7. Panduan Penulisan SAR/SER akreditasi Internasional FIBAA, AACSB, IABEE, ASIIN, LAM PTKES Internasional

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 1 of 9

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 2 of 9

Catatan Perubahan Standar Penilaian Pembelajaran

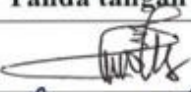
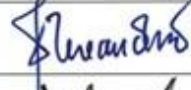
No	Aspek	2017	Hal	2021
1.	Latar Belakang	-	5	ditambahkan
2.	Rujukan peraturan SN Dikti	Permendikbud No 44 tahun 2015	5	Permendikbud No 3 tahun 2020
3.	Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab	-	5	ditambahkan
4.	Istilah Teknis	9 Istilah Teknis	7	Ditambahkan : - Panduan MBKM - Petunjuk Teknis Pelaksanaan MBKM
5.	Pernyataan Standar Isi	- Warek I memastikan setiap prodi di bawah fakultas sudah menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada akhir tahun 2017. - Warek I memastikan setiap prodi sudah memiliki rencana pembelajaran semester (RPS) yang ditetapkan dan dikembangkan secara berkala oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada akhir tahun 2017. - Warek I memastikan setiap program studi sudah melaksanakan proses pembelajaran yang interaktif antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar sesuai dengan RPS dan	7	- Warek bidang Akademik dibantu kepala LIPP dan wakil dekan memastikan setiap program studi sudah mengevaluasi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa dan menindallanjuti hasil pada akhir tahun 2025 - Warek bidang akademik dibantu Kepala LIPP dan Wakil Dekan memastikan semua CPMK pada rencana pembelajaran semester (RPS) di semua program studi sudah terpenuhi dan dievaluasi oleh Ka Program Studi setiap tahun - Warek bidang akademik dibantu Ka LIPP dan Ka Program Studi memastikan setiap RPS di program studi sudah mengintegrasikan hasil penelitian dan atau pengabdian masyarakat dosen pengampu minimal dalam 3 pertemuan setiap semester. - Wakil rektor bidang akademik dibantu Ka LIPP memastikan terimplementasinya

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 3 of 9

No	Aspek	2017	Hal	2021
		diintegrasikan dengan penelitian dan pengabdian masyarakat pada akhir tahun 2020. Proses pembelajaran tersebut dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum di sekolah atau instansi lainnya di luar kampus. 4. Warek I memastikan beban belajar di setiap prodi dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks) dengan masa dan beban belajar sesuai dengan ketentuan terbaru mulai tahun ajaran 2017. 5. Warek 1 memastikan bahwa mulai tahun ajaran 2017, dosen UPT MPK yang mengampu mata kuliah wajib negara, yaitu Pancasila, Agama, Kewarganegaraan, merupakan Warga Negara Indonesia. 6. Warek I memastikan bahwa dosen pengampu Bahasa Indonesia di setiap program studi, merupakan Warga Negara Indonesia. 7. Warek 1 memastikan bahwa kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi dilindungi dan difasilitasi pelaksanaannya mulai tahun ajaran 2017.		kebijakan 9 bentuk pembelajaran merdeka belajar kampus merdeka pada minimal 30% student body program sarjana diluar prodi kesehatan yang setara dengan 20 SKS pada 2025
6.	Indikator	Ada perubahan indikator		

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 4 of 9

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Lilis	Tim Perumus		6 September 2021
2. Pemeriksaan	Magdalena S. Halim	Warek Bidang Akademik		6 September 2021
3. Persetujuan	Setiono Sugiharto	Ketua Senat Akademik Universitas		6 September 2021
4. Penetapan	Agustinus Prasetyantoko	Rektor		6 September 2021
5. Pengendalian	Maria Virgin Tapoona	Pjs. Ketua LPM		6 September 2021

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 5 of 9

I. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu-rambu untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui proses pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas untuk memastikan seorang mahasiswa lulus dengan proses yang bermutu

II. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi Unika Atma Jaya yaitu menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik serta tujuan Unika Atma Jaya yaitu, mengembangkan menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS, maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Unika Atma Jaya perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan.
2. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui proses pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar proses pembelajaran sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar.

III. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab

- a. Pihak yang memberikan rekomendasi / pertimbangan terhadap standar : Ketua Senat Universitas
- b. Pihak yang menetapkan standar : Rektor
- c. Pihak Penanggungjawab Standar : Wakil Rektor Bidang Akademik
- d. Pihak Pelaksana Standar : UPPS, Ketua Program Studi, Ka LIPP
- e. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Tim Auditor Mutu Internal, UPPS
- f. Pihak yang melakukan pengendalian standar : UPPS, Ka Program Studi
- g. Pihak yang meningkatkan standar : Wakil Rektor Bidang Akademik, LPM, Ka LIPP

IV. Istilah Teknis

Kurikulum Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi hal. 14	Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
Pendidikan Tinggi Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi hal. 14	Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
Program Studi Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi	Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajarannya yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 6 of 9

Interaktif, Holistik, Integratif, Saintifik, Kontekstual, Tematik, Efektif, Kolaboratif, Berpusat pada mahasiswa Permendikbud No 3 tahun 2020 Bagian Keempat Pasal 11 ayat 2-10	Interaktif adalah proses pembelajaran yang melibatkan interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. Holistik adalah proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola 6syste yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. Integratif adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. Saintifik adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan 6system nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. Kontekstual adalah proses pembelajaran yang menyesuaikan materi belajar dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. Tematik adalah proses pembelajaran yang menyesuaikan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. Proses pembelajaran yang efektif merupakan proses yang berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Proses pembelajaran yang bersifat berpusat pada mahasiswa adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dalam program studi.
Matakuliah atau modul Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi	Mata kuliah atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang/ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintegrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum
Semester Permendikbud no 3 tahun 2020 Bagian Keempat Pasal 15 ayat 2	Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
Kecurangan akademik Buku saku mahasiswa UAJ	Kecurangan akademik adalah perilaku meliputi menyontek, memalsukan karya ujian dan tugas-tugas, melakukan plagiat, dan memanipulasi hasil ujian/nilai, yang dilakukan oleh mahasiswa yang dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 7 of 9

Mata kuliah wajib negara	Mata kuliah yang diwajibkan oleh negara untuk diberikan kepada mahasiswa program sarjana, dengan beban minimal sebesar 2 sks untuk setiap mata kuliah
Panduan MBKM	Dokumen acuan dalam implementasi kurikulum yang telah disusun.
Petunjuk Teknis Pelaksanaan MBKM	Dokumen petunjuk mengimplementasikan kurikulum yang telah disusun.

V. Pernyataan Isi Standar

1. Warek bidang Akademik dibantu kepala LIPP dan wakil dekan memastikan setiap program studi sudah mengevaluasi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa dan menindalanjuti hasil pada akhir tahun 2025
2. Warek bidang akademik dibantu Kepala LIPP dan Wakil Dekan memastikan semua CPMK pada rencana pembelajaran semester (RPS) di semua program studi sudah terpenuhi dan dievaluasi oleh Ka Program Studi setiap tahun
3. Warek bidang akademik dibantu Ka LIPP dan Ka Program Studi memastikan setiap RPS di program studi sudah mengintegrasikan hasil penelitian dan atau pengabdian masyarakat dosen pengampu minimal dalam 3 pertemuan setiap semester.
4. Wakil rektor bidang akademik dibantu Ka LIPP memastikan terimplementasinya kebijakan 9 bentuk pembelajaran merdeka belajar kampus merdeka pada minimal 30% student body program sarjana diluar prodi kesehatan yang setara dengan 20 SKS pada 2025

VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No Urut	Parameter Standar	Sasaran/Indikator	Target/Waktu						Rumus Perhitungan
			Base line	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Karakteristik proses pembelajaran	Ada evaluasi dan tindaklanjut terhadap karakteristik Proses pembelajaran di prodi yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	0%	0%	30% 50% dari 60% + 0% dari 40%	65% 75% dari 60% + 50% dari 40%	90% 100% dari 60% + 75% dari 40%	100% 100% dari 60% + 100% dari 40%	Evaluasi dari seluruh matakuliah yang ditawarkan Bobot evaluasi = 60% Tindaklanjut =40%
2	Rencana Pembelajaran Semester	semua CPMK pada rencana pembelajaran semester (RPS) dievaluasi	0%	0%	50%	75%	85%	100%	Bobot dihitung dari jumlah CPMK matakuliah yang dievaluasi

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 8 of 9

No Urut	Parameter Standar	Sasaran/Indikator	Target/Waktu						Rumus Perhitungan
			Base line	2021	2022	2023	2024	2025	
3	Proses pembelajaran	setiap RPS di program studi sudah mengintegrasikan hasil penelitian dan atau pengabdian masyarakat dosen pengampu minimal dalam 3 pertemuan	0%	0%	10%	30%	70%	100%	Jumlah RPS yang mengintegrasikan Penelitian dan atau PKM dalam minimal 3 pertemuan
4.	Implementasi kebijakan MBKM konversi 20 SKS	terimplementasinya kebijakan 9 bentuk pembelajaran merdeka belajar kampus merdeka pada minimal 30% student body program sarjana setara dengan 20 SKS	3%	3%	6%	15%	22%	30%	Dihitung dari jumlah mahasiswa S1 diluar prodi kesehatan=6 000 mahasiswa

VII. Strategi Pencapaian Standar

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
1	Ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap karakteristik Proses pembelajaran di prodi yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	1. Warek bidang akademik membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang proses pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3/2020 2. LIPP membuat panduan sifat-sifat pembelajaran sebagai pegangan untuk dosen	1. Permendikbud No 3/2020 2. SK tim kerja penyusunan dokumen peraturan
2	semua CPMK pada rencana pembelajaran semester (RPS) dievaluasi	1. LIPP membuat SOP untuk evaluasi RPS 2. LIPP membuat formulir evaluasi RPS 3. LIPP mengadakan workshop untuk evaluasi RPS 4. KaProdi melakukan evaluasi	1. SOP dan Formulir terkait RPS 2. Program dan materi workshop 3. RPS matakuliah semua dosen 4. Laporan monev ketersediaan RPS tiap semester
3	setiap RPS di program studi sudah mengintegrasikan hasil penelitian dan atau	1. LIPP mengadakan workshop untuk pembuatan RPS 2. Dosen membuat RPS setiap	1. Program dan Materi workshop pembuatan RPS 2. RPS semua matakuliah

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 9 of 9

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
	pengabdian masyarakat dosen pengampu minimal dalam 3 pertemuan	semester yang diintegrasikan dengan penelitian dan PKM nya 3. Kepala Prodi melakukan monev untuk pemenuhan RPS	3. Laporan monev RPS
4	terimplementasinya kebijakan 9 bentuk pembelajaran merdeka belajar kampus merdeka pada minimal 30% student body program sarjana setara dengan 20 SKS	1. Warek bidang akademik membuat kebijakan terkait 9 bentuk oembelajaran MBKM 2. LIPP membuat petunjuk teknis pelaksanaan mbkm 3. LIPP mengadakan Sosialisasi MBKM kepada kaprodi 4. Kepala Prodi melakukan monev untuk pemenuhan RPS	1. Program dan materi sosialisasi mbkm 2. Panduan pelaksanaan MBKM 3. SK penetapan IKU 2 MBKM

VIII. Dokumen terkait

- Standar Proses Pembelajaran yang tertuang dalam Permendikbud No. 3 tahun 2020
- Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi – Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa - Kemenristekdikti
- Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan Standar Proses Pembelajaran, antara lain:
 - Standar Beban Belajar
 - Standar Pelaksanaan pembelajaran
 - Standar penyusunan tugas akhir/skripsi
 - Standar penyusunan disertasi
 - Standar lain yang dikembangkan selanjutnya
- Indikator Kinerja Utama ke-7 Unika Atma Jaya

IX. Referensi yang digunakan

- Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Buku pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi – Ditjen Belmawa DIKTI
- Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
- Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya tahun 2020-2024
- Kepmen 3/M/2021 tentang IKU PTN dan LLDIKTI
- Nota Yayasan Atma Jaya tentang Pengembangan Nilai Inti: KUPP tahun 2015

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-06-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 1 of 11

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-06-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 2 of 11

Catatan Perubahan Standar Penilaian Pembelajaran

No	Aspek	2017	Hal	2021
1.	Latar Belakang	-	6	ditambahkan
2.	Rujukan peraturan SN Dikti	Permendikbud No 44 tahun 2015	6	Permendikbud No 3 tahun 2020
3.	Subjek/Pihak yang bertanggungjawab	Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal	6	Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal, UPPS, Ka Program Studi
4.	Pernyataan Standar Isi	(2) Wakil rektor bidang akademik memastikan bahwa setiap dosen menerapkan teknik penilaian dengan tepat, antara lain: a. Penilaian perilaku dapat menggunakan teknik penilaian observasi b. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian antara lain partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket c. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan (4) Wakil rektor bidang akademik memastikan bahwa setiap dosen telah melaksanakan prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, dan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau	8	Poin (2), (4), (5), (7), (8), dan (9) dihapuskan. Ditambahkan dengan: “Wakil Rektor bidang akademik dibantu Ka LIPP dan Ka Program Studi program sarjana memastikan 50% proses penilaian menggunakan kombinasi metode Pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek dalam kelas”

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-06-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 3 of 11

No	Aspek	2017	Hal	2021
		penilaian ulang dan menggunakan instrumen penilaian yang sesuai (5) Wakil rektor bidang akademik memastikan bahwa mekanisme penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran, dapat dilakukan oleh: a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran; b. Dosen pengampu atau tim dosen melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; c. Dosen pengampu atau tim dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; d. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.		

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-06-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 4 of 11

No	Aspek	2017	Hal	2021
		(7) Warek I memastikan bahwa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran (8) Wakil Rektor bidang akademik memastikan bahwa hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa (9) Wakil Rektor bidang akademik memastikan perhitungan IPS dan IPK oleh sistem dilakukan dengan tepat		
5	Indikator	Ada perubahan Indikator		

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-06-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 5 of 11

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Lilis	Tim Perumus		6 September 2021
2. Pemeriksaan	Magdalena S. Halim	Warek Bidang Akademik		6 September 2021
3. Persetujuan	Setiono Sugiharto	Ketua Senat Akademik Universitas		6 September 2021
4. Penetapan	Agustinus Prasetyantoko	Rektor		6 September 2021
5. Pengendalian	Maria Virgin Tapoona	Pjs. Ketua LPM		6 September 2021

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-06-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 6 of 11

I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu-rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

II. Rasional

Untuk mewujudkan visi dan misi Unika Atma Jaya terutama dalam menyiapkan lulusan yang memiliki keunggulan akademik dan profesional maka perlu ditetapkan standar penilaian pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

Sesuai dengan kriteria minimal yang ditetapkan dalam Permendikbud no 3 tahun 2020 pasal 21 tentang standar penilaian dimana cakupan penilaian proses dan hasil belajar yang dimaksud yaitu : prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa, maka Unika Atma Jaya merasa perlu untuk menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran

III. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

- Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat Universitas
- Pihak yang menetapkan standar: Rektor
- Pihak Penanggungjawab Standar: Wakil Rektor bidang akademik
- Pihak Pelaksana Standar: UPPS, Kepala Program Studi (Ka. Prodi), Ka BAA, dan LIPP
- Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal, UPPS, Ka Program Studi
- Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), UPPS, Ka Prodi
- Pihak yang meningkatkan standar: LPM, Warek bidang akademik bersama Ka Ka BAA, dan LIPP.

IV. Istilah Teknis

Standar penilaian pembelajaran (Permendikbud No 3 tahun 2020, Pasal 19 ayat 1)	Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Proses dan hasil belajar tersebut meliputi: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa
Prinsip edukatif (Permendikbud no 3 tahun 2020, Pasal 20 ayat 2)	Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belajar; meraih capaian pembelajaran lulusan.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-06-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 7 of 11

Prinsip otentik (Permendikbud no 3 tahun 2020, Pasal 20 ayat 3)	Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
Prinsip objektif (Permendikbud no 3 tahun 2020, Pasal 20 ayat 4)	Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
Prinsip akuntabel (Permendikbud no 3 tahun 2020, Pasal 20 ayat 5)	Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
Prinsip transparan (Permendikbud no 3 tahun 2020, Pasal 20 ayat 6)	Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
Teknik Penilaian (Permendikbud no 3 tahun 2020, Pasal 21 ayat 1)	Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
Instrumen Penilaian (Permendikbud no 3 tahun 2020, Pasal 21 ayat 1)	Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
Mekanisme Penilaian (Permendikbud no 3 tahun 2020, Pasal 22 ayat 1)	Mekanisme penilaian, terdiri atas: Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
Pelaporan Penilaian (Permendikbud no 3 tahun 2020, Pasal 24 ayat 1)	Pelaporan penilaian adalah kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.
IPS dan IPK (Permendikbud no 3 tahun 2020, Pasal 24 ayat 4 dan 5)	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-06-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 8 of 11

V. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar

1. Wakil Rektor bidang akademik dan Ka lembaga inovasi dan pembelajaran memastikan semua prodi melaporkan evaluasi terhadap pelaksanaan prinsip penilaian yang mencakup: Prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan
2. Wakil Rektor bidang akademik dibantu Ka LIPP dan Wakil Dekan memastikan tersedianya laporan evaluasi dan tindaklanjut penggunaan instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio pada semua program studi
3. Wakil Rektor bidang akademik dibantu LIPP dan Wakil Dekan memastikan adanya laporan evaluasi dan tindak lanjut terhadap semua penilai eksternal (dosen luar Unika Atma Jaya) pada program doktor
4. Wakil Rektor bidang akademik memastikan terlaksananya penilaian dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka untuk memastikan ketercapaian CPL oleh peserta didik. Penilaian dilakukan baik dalam proses pembelajaran dan pada akhir proses pembelajaran.
5. Wakil Rektor bidang akademik dibantu Ka LIPP dan Ka Program Studi program sarjana memastikan 50% proses penilaian menggunakan kombinasi metode Pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek dalam kelas

VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No Urut	Butir Pernyataan standar	Ukuran	Base line	Target/Waktu					Rumus perhitungan
				2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Prinsip Penilai Pembelajaran	Tersedia laporan evaluasi prinsip penilaian dari semua program studi	0%	0%	18% 7 prodi yg diakreditasi 2022	42% 16 prodi	74% 28 prodi	100% 38 prodi	Jumlah laporan prodi/jumlah total seluruh prodi
2	Menggunakan Rubrik penilaian, dievaluasi dan ada tindaklanjut	Semua program studi membuat laporan evaluasi dan tindaklanjut penggunaan instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio	0%	0%	26%	65% 34% dari 40% (32 prodi) + 31% dari 60% (20 prodi)	87% 100% dari 40% (38 prodi) + 79% dari 60% (30 prodi)	100%	Jumlah laporan prodi/jumlah total seluruh prodi Bobot sudah mengevaluasi = 40% Bobot tindak lanjut = 60%

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-06-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 9 of 11

No Urut	Butir Pernyataan standar	Ukuran	Base line	Target/Waktu					Rumus perhitungan
				2021	2022	2023	2024	2025	
3.	Pelaksanaan penilaian terhadap penilai eksternal pada program doktor	Semua program doktor melaporkan evaluasi dan tindak lanjut terhadap semua penilai eksternal (dosen luar Unika Atma	0%	0%	20%	70%	100%	-	Bobot sudah mengevaluasi = 40% Bobot tindak lanjut = 60%
4	Penilaian dan evaluasi CPL (OBE) saat proses pembelajaran dan pada akhir proses pembelajaran	program studi yang melaksanakan penilaian dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka untuk memastikan ketercapaian CPL oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan baik dalam proses pembelajaran dan pada akhir proses pembelajaran.	0%	0%	18%	29%	70%	100%	Dihitung dari 33 prodi (4 profesi dan 1 magister profesi tidak dihitung)
5	Matakuliah dengan case method atau pembelajaran kelompok berbasis proyek dalam kelas	Penilaian Semua matakuliah di program studi berdasarkan 50% case method atau project base	37%	37%	37%	48%	57%		Dihitung untuk 19 program studi S1. 900 matakuliah

VII. Strategi Pencapaian Standar

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
1	Tersedia laporan evaluasi prinsip penilaian dari semua program studi	1. Werek bidang akademik dibantu LIPP menyosialisasikan standar ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara berkala	1. Standar Penilaian Pembelajaran 2. Program dan Mater Workshop

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-06-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 10 of 11

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
		2. LIPP menyelenggarakan workshop tentang penilaian pendidikan	penilaian pendidikan
2	Semua program studi membuat laporan evaluasi dan tindak lanjut penggunaan instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio	1. Wakil Rektor bidang akademik menyosialisasikan standar ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan 2. LIPP menyelenggarakan workshop tentang penilaian pendidikan 3. LIPP menyelenggarakan workshop penyusunan RPS 4. LIPP menyelenggarakan workshop pembuatan instrumen penilaian 5. LIPP membuatkan template berbagai bentuk instrumen penilaian	1. Standar Penilaian Pembelajaran 2. Program dan Mater Workshop penilaian pendidikan
3	Semua program doktor melaporkan evaluasi dan tindak lanjut terhadap semua penilai eksternal (dosen luar Unika Atma)	1. Program Doktor membuat standar ujian akhir 2. Program Doktor membuat SOP ujian akhir	Standar Penilaian Pembelajaran
4.	program studi yang melaksanakan penilaian dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka untuk memastikan ketercapaian CPL oleh peserta didik. Penilaian dilakukan baik dalam proses pembelajaran dan pada akhir proses	1. Wakil Rektor bidang akademik membuat kebijakan untuk asesmen dan evaluasi CPL saat proses pembelajaran dan CPL akhir proses pembelajaran 2. LIPP menyelenggarakan workshop asesmen CPL secara berkala 3. LIPP membuat template asesmen CPL 4. LIPP mengintegrasikan template CPL ke dalam sistem informasi akademik dibantu oleh BSTI	1. Kebijakan asesmen CPL 2. Program dan materi workshop asesmen CPL 3. SOP penilaian CPL
4.	Penilaian Semua matakuliah di program studi berdasarkan 50% case method atau project base	1. Wakil Rektor bidang akademik menyosialisasikan standar ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan 2. LIPP menyelenggarakan workshop tentang penilaian pendidikan 3. LIPP menyelenggarakan workshop penyusunan RPS 4. LIPP menyelenggarakan workshop pembuatan instrumen penilaian 5. LIPP membuatkan template berbagai bentuk instrumen penilaian	

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-06-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 11 of 11

VIII. Dokumen terkait

1. Standar Proses Pembelajaran
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Kurikulum Program Studi
4. Kalender akademik
5. SOP Penyusunan RPS
6. SOP Prosedur Penilaian Pendidikan
7. SOP Mekanisme Penilaian Pendidikan

IX. Referensi yang digunakan

1. Permendikbud Nomer 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
5. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA tahun 2020 - 2024
6. Panduan Penulisan SAR/SER FIBAA, AACSB, ASIIN, AUN QA
7. Kepmendikbud no 83 tahun 2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-03/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 1 Desember 2022
		Halaman : Page 1 of 14

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-03/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 1 Desember 2022
		Halaman : Page 2 of 14

Catatan Perubahan Standar Penilaian Pembelajaran

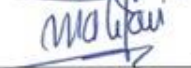
No	Aspek	2017	Hal	2021
1.	Latar Belakang	-	5	ditambahkan
2.	Rujukan peraturan SN Dikti	Permendikbud No 44 tahun 2015	5	Permendikbud No 3 tahun 2020
3.	Subjek/Pihak yang bertanggungjawab	- Pihak Penanggungjawab Standar: Wakil Rektor yang menangani SDM - Pihak Pelaksana Standar: Pimpinan Fakultas, Kepala Program Studi (Ka. Prodi), Ka BSDM, Dosen dan tenaga kependidikan. - Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal - Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) - Pihak yang meningkatkan standar: LPM, Warek yang menangani SDM bersama Ka BSDM.	5	- Pihak Penanggungjawab Standar: Wakil Rektor bidang akademik. - Pihak Pelaksana Standar: UPPS, Kepala Program Studi (Ka. Prodi), Ka BSDM, Dosen dan tenaga kependidikan. - Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal, UPPS - Pihak yang melakukan pengendalian standar: BSDM. Wakil rektor bidang akademik - Pihak yang meningkatkan standar: LPM, Warek bidang akademik, Ka BSDM.
4.	Istilah Teknis	Ada 3 (tiga) Istilah Teknis	5	Ditambahkan 2 (dua) Istilah Teknis: - Dosen Tetap - Dosen Honorer/Luar Biasa
5.	Pernyataan Standar Isi	- Wakil Rektor yang membawahi SDM - Ada 16 (enam belas) Pernyataan Standar Isi	6	- Wakil Rektor bidang akademik - Ada 10 (sepuluh) Pernyataan Standar Isi tahun 2017 yang dihapuskan, yaitu poin (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (12), dan (14) karena sudah tercapai - Ada 6 (enam) Pernyataan Standar Isi tahun 2017 yaitu poin (9), (10), (11), (13), (15), dan (16) diganti menjadi “pada akhir tahun 2025” di akhir kalimat. - Ditambahkan 5 (lima) Pernyataan Standar Isi (1) Wakil Rektor bidang akademik dibantu Ka BSDM memastikan minimal 40% dosen

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-03/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 1 Desember 2022
		Halaman : Page 3 of 14

No	Aspek	2017	Hal	2021
				memiliki sertifikat profesi dan atau sertifikat kompetensi pada akhir tahun 2025 (2) Wakil Rektor bidang akademik dibantu Ka BSDM memastikan 50% dosen tetap homebase harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Doktor/Doktor Terapan yang relevan sesuai IKU PT ke-4 Unika Atma Jaya (3) Wakil Rektor bidang akademik dibantu Ka BSDM memastikan jumlah profesor ber-NIDN pada program doktor minimal 3 orang pada akhir tahun 2025 (7) Wakil Rektor bidang akademik dibantu Ka BSDM memastikan rasio dosen tetap dan mahasiswa untuk rumpun rumpun ilmu bidang kesehatan maksimal 1: 10 pada akhir tahun 2025 (8) Wakil Rektor bidang akademik dibantu Ka BSDM memastikan jumlah dosen tetap minimal 85% dari jumlah seluruh dosen yang mengajar setiap prodi pada akhir tahun 2025.
5	Indikator	Ada perubahan Indikator		

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-03/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 1 Desember 2022
		Halaman : Page 4 of 14

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Beni Wido S	Tim Perumus		1 Desember 2022
2. Pemeriksaan	Magdalena S. Halim	WaRek Bidang Akademik		1 Desember 2022
3. Persetujuan	Setiono Sugiharto	Ketua Senat Akademik Universitas		1 Desember 2022
4. Penetapan	Agustinus Prasetyantoko	Rektor		1 Desember 2022
5. Pengendalian	Maria Virgin Tapoona	Pjs. Ketua LPM		1 Desember 2022

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-03/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 1 Desember 2022
		Halaman : Page 5 of 14

I. Latar Belakang

Unika Atma Jaya merupakan perguruan tinggi swasta terkemuka yang sudah memiliki banyak lulusan yang berkiprah di masyarakat. Sebagaimana adanya perguruan tinggi yang patuh pada peraturan pemerintah, Unika Atma Jaya juga mengimplementasikan Permendikbud No 3 tahun 2020 yang berisikan 8 standar nasional pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat. Selain itu Unika Atma Jaya juga memiliki standar tambahan yang ditetapkan oleh Rektor untuk memastikan supaya mutu pendidikan di Unika Atma Jaya bermutu.

II. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi Unika Atma Jaya yaitu menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik serta tujuan Unika Atma Jaya yaitu, mengembangkan menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS, maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Unika Atma Jaya perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan.
2. Unika Atma Jaya memiliki IKU Perguruan Tinggi yang ditetapkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Standar Pendidikan Unika Atma Jaya.
3. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui penyediaan dosen dan tenaga kependidikan yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar.

III. Subjek / Pihak yang Bertanggungjawab

1. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat Universitas.
2. Pihak yang menetapkan standar: Rektor.
3. Pihak Penanggungjawab Standar: Wakil Rektor bidang akademik.
4. Pihak Pelaksana Standar: UPPS, Kepala Program Studi (Ka. Prodi), Ka BSDM, Dosen dan tenaga kependidikan.
5. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal, UPPS
6. Pihak yang melakukan pengendalian standar: BSDM. Wakil rektor bidang akademik
7. Pihak yang meningkatkan standar: LPM, Warek bidang akademik, Ka BSDM.

IV. Istilah Teknis

Standar dosen dan tenaga kependidikan Permendikbud no 3 tahun 2020 Pasal 26	Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Dosen Permendikbud no 3	Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-03/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 1 Desember 2022
		Halaman : Page 6 of 14

tahun 2020 pasal 1 ayat 14	pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Dosen Tetap	Dosen yang bekerja penuh waktu dengan kewajiban mengajar, menguji, meneliti dan melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu dan mempunyai nomor registrasi NIDN atau NIDK
Dosen Honorer/Luar Biasa	Dosen yang mengajar di Perguruan Tinggi tanpa ada ikatan kerja (tidak dikontrak), mereka tidak memiliki homebase terdata dalam pangkalan data dengan nomor registrasi NUP, atau dosen tetap yang berasal dari suatu PT yang mengajar di PT lain tanpa ikatan terdata dalam pangkalan data data dengan nomor registrasi NIDN/NIDK
Tenaga Kependidikan Permendikbud no 3 tahun 2020 Pasal 1 ayat 15	Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi terdata dalam pangkalan data dikti dengan nomor registrasi NITK

V. Pernyataan Isi Standar

1. Wakil Rektor bidang akademik dibantu Ka BSDM memastikan minimal 40% dosen memiliki sertifikat profesi dan atau sertifikat kompetensi pada akhir tahun 2025
2. Wakil Rektor bidang akademik dibantu Ka BSDM memastikan 50% dosen tetap homebase harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Doktor/Doktor Terapan yang relevan sesuai IKU PT ke-4 Unika Atma Jaya
3. Wakil Rektor bidang akademik dibantu Ka BSDM memastikan jumlah profesor ber-NIDN pada program doktor minimal 3 orang pada akhir tahun 2025
4. Wakil Rektor bidang akademik dibantu Ka BSDM memastikan semua dosen tetap yang berperan sebagai pembimbing utama dalam penyusunan skripsi/TA, tesis dan disertasi memiliki jumlah mahasiswa bimbingan maksimal 10 orang / semester pada akhir tahun 2025.
5. Wakil Rektor bidang akademik dibantu Ka BSDM memastikan rasio dosen tetap dan mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi) maksimal 1: 30 minimal 1:20 pada akhir tahun 2025.
6. Wakil Rektor bidang akademik dibantu Ka BSDM memastikan rasio dosen tetap dan mahasiswa untuk rumpun rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial maksimal 1: 45 minimal 1:30 pada akhir tahun 2025
7. Wakil Rektor bidang akademik dibantu Ka BSDM memastikan rasio dosen tetap dan mahasiswa untuk rumpun rumpun ilmu bidang kesehatan maksimal 1: 10 pada akhir tahun 2025
8. Wakil Rektor bidang akademik dibantu Ka BSDM memastikan jumlah dosen tetap minimal 85% dari jumlah seluruh dosen yang mengajar setiap prodi pada akhir tahun 2025.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-03/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 1 Desember 2022
		Halaman : Page 7 of 14

9. Wakil Rektor bidang akademik dibantu Ka BSDM memastikan tersedianya dosen tetap yang ber'homebase' pada setiap prodi minimal 6 orang dengan kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang prodi pada akhir tahun 2025.
10. Wakil Rektor bidang akademik dibantu Ka BSDM memastikan semua tenaga kependidikan UAJ memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program D3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tupoksi atau memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi tupoksi pada akhir tahun 2024
11. Wakil Rektor bidang akademik dibantu Ka BSDM memastikan bahwa semua tenaga kependidikan UAJ di luar tenaga administrasi wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya pada akhir tahun 2025

VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No Urut	Parameter Standar	Sasaran/Indikator	Base line	Target/Waktu				Rumus Perhitungan
				2022	2023	2024	2025	
1	Dosen memiliki sertifikat profesi dan pengalaman	67% dosen di program profesi dan atau sertifikat kompetensi memiliki sertifikat profesi dan atau pengalaman kerja	10% 48 dosen	10%	30% 135 dosen	50% 225 dosen	67% 300 dosen dari 450	dihitung dari jumlah dosen yang memiliki sertifikat profesi
2	Kualifikasi dosen program sarjana	50% dosen tetap homebase harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Doktor/Doktor Terapan yang relevan dengan program studi.	36% 167 dosen	39% 177 dosen	43% 194 dosen	47% 211 dosen	50% 227 dosen dari 450	Jumlah dosen tetap berkualifikasi S3 dibagi seluruh dosen tetap
3	Dosen berjabatan akademik Profesor program doktor	jumlah profesor ber-NIDN pada program doktor minimal 3 orang	50%	50%	50%	50%	100%	Jumlah prodi doktor yang memiliki 3 profesor berNIDN dibagi jumlah seluruh prodi doktor

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA		Kode : DM-UAJ-04-03/R1
	ATMA JAYA		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU		Tanggal revisi : 1 Desember 2022
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Halaman : Page 8 of 14

No Urut	Parameter Standar	Sasaran/Indikator	Base line	Target/Waktu				Rumus Perhitungan
				2022	2023	2024	2025	
4	Jumlah mahasiswa bimbingan	Semua dosen tetap yang berperan sebagai pembimbing utama dalam penyusunan skripsi/TA, tesis dan disertasi memiliki jumlah mahasiswa bimbingan maksimal 10 orang / semester.	96%	97%	98%	100%	100%	Total dosen yang membimbing maksimal 0 mahasiswa dibagi total dosen yang membimbing (total 395 dosen)
5	Rasio dosen dan mahasiswa program sarjana	Rasio dosen tetap dan mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi) maksimal 1: 30.	0% Diluar prodi FKIK	0%	33% 2 prodi memenuhi dari 6 prodi Biotek dan SI	50% 3 prodi memenuhi dari 6	67% 4 prodi memenuhi dari 6	Jumlah prodi sarjana yang memenuhi rasio dibandingkan dengan jumlah prodi eksakta
6	Rasio dosen dan mahasiswa program sarjana	Rasio dosen tetap dan mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik,	50% 6 dari 12 prodi yang memenuhi	50%	58% 7 prodi memenuhi	67% 8 prodi memenuhi	75% 9 prodi memenuhi	Jumlah prodi sarjana yang memenuhi rasio dibandingkan dengan jumlah prodi sosial

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA		Kode : DM-UAJ-04-03/R1
	ATMA JAYA		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU		Tanggal revisi : 1 Desember 2022
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Halaman : Page 9 of 14

No Urut	Parameter Standar	Sasaran/Indikator	Base line	Target/Waktu				Rumus Perhitungan
				2022	2023	2024	2025	
		media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial maksimal 1: 45.						
7	Rasio dosen tetap dan mahasiswa di prodi kesehatan	rasio dosen tetap dan mahasiswa untuk bidang kesehatan program sarjana maksimal 1:10	0%	0%	50%	50%	100%	Jumlah prodi kesehatan yg memenuhi rasio dibagi jumlah seluruh prodi kesehatan
8	rasio dosen tetap dan honorer	jumlah dosen tetap minimal 90% dari jumlah seluruh dosen yang mengajar	88%	89%	90%	100%	100%	Jumlah dosen tetap dibagi jumlah seluruh dosen pada prodi
9	Jumlah dosen homebase	Tersedianya dosen tetap yang ber'homebase' pada setiap prodi minimal 6 orang dengan kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang prodi dan keilmuannya	81% 31 dari 38 prodi memenuhi 6 dosen	81%	84% 32 dari 38 prodi memenuhi	87% 33 dari 38 prodi memenuhi	89% 34 dari 38 prodi memenuhi	Jumlah prodi yang memiliki 6 dosen homebase yang sesuai keilmuannya dibagi jumlah seluruh dosen
10	Kualifikasi tenaga kependidikan termasuk administrasi	Semua tenaga kependidikan UAJ memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program D3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan	90%	92%	94%	97%	100%	Jumlah karyawan kependidikan yang minimal D3 dibagi jumlah seluruh karyawan

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA		Kode : DM-UAJ-04-03/R1
	ATMA JAYA		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU		Tanggal revisi : 1 Desember 2022
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Halaman : Page 10 of 14

No Urut	Parameter Standar	Sasaran/Indikator	Base line	Target/Waktu				Rumus Perhitungan
				2022	2023	2024	2025	
		kualifikasi						
11	Kompetensi tenaga kependidikan	Semua tenaga kependidikan UAJ di luar tenaga Administrasi (laboran, pustakawan dan teknisi) wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	74%	74%	80%	90%	100%	Jumlah tenaga kependidikan UAJ di luar tenaga Administrasi (laboran, pustakawan dan teknisi) yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi jumlah seluruh tenaga kependidikan UAJ di luar tenaga Administrasi (laboran, pustakawan dan teknisi)

VII. Strategi Pencapaian Standar

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
1	67% dosen di program profesi dan atau sertifikat kompetensi memiliki sertifikat profesi dan atau pengalaman kerja	- Wakil Rektor bidang akademik membuat kebijakan tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan mensosialisasikan - Wakil rektor bidang akademik dibantu Ka BSDM mensosialisasikan standard dosen dan tendik kepada semua dosen dan pihak berkepentingan - BSDM mensosialisasikan SOP sertifikasi pendidik - BSDM membuat SOP	- Permendikbud no 3 tahun 2020 - Materi sosialisasi standard dosen dan tendik, dan kebijakan kualifikasi dan kompetensi dosen

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-03/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 1 Desember 2022
		Halaman : Page 11 of 14

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
		sertifikasi kompetensi profesi bagi dosen 5. BSDM membuat perencanaan pelatihan sertifikasi profesi yang diakui industri	
2	50% dosen tetap homebase harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Doktor/Doktor Terapan yang relevan dengan program studi.	1. Rektor dibantu Wakil rektor bidang akademik membuat kebijakan terkait kualifikasi dosen bergelar doktor di program studi 2. Rektor dibantu wakil rektor bidang akademik membuat renstra terkait jumlah dosen berkualifikasi akademik di program studi 3. Rektor menetapkan IKU jumlah dosen berkualifikasi S3 tiap tahun 4. BSDM membuat daftar dan melakukan monev jumlah dosen berkualifikasi Doktor di semua program studi 5. BSDM membuat rencana tindak lanjut untuk pemenuhan jumlah dosen berkualifikasi Doktor sesuai target	1. Renstra UAJ 2. IKU UAJ 3. Rencana Program PTB Dosen
3	jumlah profesor ber-NIDN pada program doktor minimal 3 orang	1. Wakil rektor bidang akademik membuat kebijakan terkait kualifikasi dosen bergelar doktor di program studi 2. BSDM membuat daftar dosen bergelar doktor per program studi 3. BSDM membuat SOP rekrutmen dosen bergelar S3 atau membuat rencana studi lanjut dosen ke jenjang S3	1. Daftar dosen S3 per prodi 2. Roadmap peningkatan kualifikasi dosen 3. SOP rekrutmen dosen 4. SOP studi lanjut dosen
4	Semua dosen tetap yang berperan sebagai pembimbing utama	1. Wakil rektor bidang akademik membuat	1. Renstra UAJ 2. IKU UAJ

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-03/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 1 Desember 2022
		Halaman : Page 12 of 14

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
	dalam penyusunan skripsi/TA, tesis dan disertasi memiliki jumlah mahasiswa bimbingan maksimal 10 orang / semester.	kebijakan terkait kualifikasi dosen S1 2.BSDM membuat daftar dosen bergelar per program studi 3.BSDM membuat SOP terkait pelaksanaan studi lanjut dosen ke jenjang S3 4.BSDM membuat SOP 5.rekrutmen dosen bergelar S3	
5	Rasio dosen tetap dan mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi) maksimal 1: 30.	1.Rektor dan para pimpinan membuat renstra dengan indikator jumlah penerimaan mahasiswa diterima setiap tahun dengan mempertimbangkan jumlah dosen yang ada 2.Rektor dan pimpinan melakukan sosialisasi indikator jumlah penerimaan mahasiswa 3.Marketing membuat program penerimaan mahasiswa setiap tahun	1.Renstra UAJ 2.IKU UAJ 3.Program Penerimaan Mahasiswa Baru
6	Rasio dosen tetap dan mahasiswa untuk rumpun rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial maksimal 1: 45.	1.Rektor dan para pimpinan membuat renstra dengan indikator jumlah penerimaan mahasiswa diterima setiap tahun dengan mempertimbangkan jumlah dosen yang ada 2.Rektor dan pimpinan melakukan sosialisasi indikator jumlah penerimaan mahasiswa 3.Marketing membuat program penerimaan mahasiswa setiap tahun	1. Renstra UAJ 2. IKU UAJ 3. Program Penerimaan Mahasiswa Baru

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-03/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 1 Desember 2022
		Halaman : Page 13 of 14

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
7	rasio dosen tetap dan mahasiswa untuk bidang kesehatan program sarjana maksimal 1:10	1. Rektor dan para pimpinan membuat renstra dengan indikator jumlah penerimaan mahasiswa diterima setiap tahun dengan mempertimbangkan jumlah dosen yang ada 2. Rektor dan pimpinan melakukan sosialisasi indikator jumlah penerimaan mahasiswa 3. Marketing membuat program penerimaan mahasiswa setiap tahun	1. Renstra UAJ 2. IKU UAJ 3. Program Penerimaan Mahasiswa Baru
8	jumlah dosen tetap minimal 85% dari jumlah seluruh dosen yang mengajar	1. Rektor dan warek bidang akademik membuat kebijakan terkait jumlah dosen tetap yang mengajar pada suatu semester 2. Sosialisasi kebijakan 3. Wakil Dekan dan Ka Prodi membuat jadwal kuliah dengan memperhatikan kebijakan yang disosialisasi	1. Renstra UAJ 2. IKU UAJ
9	Tersedianya dosen tetap yang ber'homebase' pada setiap prodi minimal 6 orang dengan kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang prodi.	1. Rektor dan warek bidang akademik membuat kebijakan terkait jumlah dosen tetap 2. BSDM melakukan monev terkait jumlah dosen dan melaporkan kepada Rektor dan Warek bidang akademik 3. BSDM menindaklanjuti hasil monev berdasarkan persetujuan Rektor	1. Renstra UAJ 2. IKU UAJ
10	Semua tenaga kependidikan UAJ memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program D3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi	1. Rektor dan Direktur Operasional membuat kebijakan terkait jumlah tenaga kependidikan tetap 2. BSDM melakukan monev terkait tenaga kependidikan berkualifikasi D3 dan melaporkan kepada Rektor dan Direktur Operasional	1. Renstra UAJ 2. IKU UAJ

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-03/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 1 Desember 2022
		Halaman : Page 14 of 14

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
		3. BSDM menindaklanjuti hasil monev berdasarkan persetujuan Rektor	
11	Semua tenaga kependidikan UAJ di luar tenaga Administrasi (laboran, pustakawan dan teknisi) wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	1. Rektor dan Direktur Operasional membuat kebijakan terkait kompetensi tenaga kependidikan tetap 2. BSDM melakukan monev terkait kompetensi tenaga kependidikan dan melaporkan kepada Rektor dan Direktur Operasional 3. BSDM menindaklanjuti hasil monev berdasarkan persetujuan Rektor	1. Renstra UAJ 2. IKU UAJ

VIII. Dokumen Terkait

- Permendikbud No. 3 tahun 2020.
- Standar Proses Pembelajaran
- Indikator Kinerja Utama ke-4 Unika Atma Jaya

IX. Referensi yang Digunakan

- Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Buku pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi – Dirjen Belmawa DIKTI.
- Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya tahun 2013 – 2017.
- Buku Instrumen Akreditasi Institusi, Buku III, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.
- Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2016.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-04/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 1 of 12

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

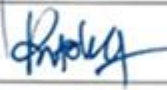
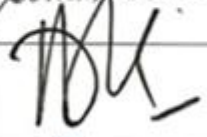
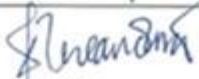
	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-04/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 2 of 12

Catatan Perubahan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Aspek	2017	Hal	2020
1.	Latar Belakang	-	5	ditambahkan
2.	Rujukan peraturan SN Dikti	Permendikbud No 44 tahun 2015	5	Permendikbud No 3 tahun 2020
3.	Indikator Standar	Target sampai dengan tahun 2019	6-12	Target capaian sampai dengan tahun 2022

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-04/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 3 of 12

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-04/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 4 of 12

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu-rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana penyediaan sarana dan prasarana untuk pembelajaran harus disediakan untuk mendukung proses pembelajaran dan pencapaian kualitas lulusan Unika Atma Jaya yang di targetkan.

II. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi Unika Atma Jaya yaitu menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik serta tujuan Unika Atma Jaya yaitu, mengembangkan menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS, maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Unika Atma Jaya perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan.
2. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar.

III. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

1. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat Universitas
2. Pihak yang menetapkan standar: Rektor
3. Pihak Penanggungjawab Standar: Wakil Rektor yang menangani akademik dan Wakil Rektor yang membawahi sarana dan prasarana.
4. Pihak Pelaksana Standar: Pimpinan Fakultas, Kepala Program Studi (Ka. Prodi), Ka BPPS (Biro Pengelolaan Prasarana dan Sarana), Ka BSTI (Biro Sistem dan Teknologi Informasi), Ka Perpustakaan.
5. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal.
6. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
7. Pihak yang meningkatkan standar: LPM, Warek yang menangani akademik, Wakil Rektor yang membawahi sarana dan prasarana bersama Ka BPPS.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-04/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 5 of 12

IV. Istilah Teknis

Standar sarana dan prasarana Pembelajaran Ref . Permendikbud No 3 tahun 2020 pasal 31 ayat 1	Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
--	---

V. Pernyataan Isi Standar

1. Wakil Rektor yang membawahi bidang operasional memastikan tersedianya sarana untuk mendukung proses pembelajaran di Unika Atma Jaya paling sedikit terdiri atas:
 - a) Perabot;
 - b) Peralatan Pendidikan;
 - c) Media Pendidikan;
 - d) Buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e) Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f) Instrumentasi eksperimen;
 - g) Sarana olahraga;
 - h) Sarana berkesenian;
 - i) Sarana fasilitas umum;
 - j) Bahan habis pakai; dan
 - k) Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.
Paling lambat akhir tahun 2019
2. Wakil Rektor yang membawahi bidang operasional memastikan tersedianya prasarana penunjang pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 1. Lahan
 2. Ruang Kelas
 3. Perpustakaan
 4. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi
 5. Tempat berolahraga
 6. Ruang untuk berkesenian
 7. Ruang unit kegiatan mahasiswa
 8. Ruang pimpinan perguruan tinggi
 9. Ruang dosen
 10. Ruang tata usaha, dan
 11. Fasilitas umum
Paling lambat akhir tahun 2019
3. Wakil Rektor yang membawahi bidang operasional memastikan tersedianya fasilitas umum meliputi:
 1. Jalan
 2. Air

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-04/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 6 of 12

3. Listrik
 4. Jaringan telpon (suara)
 5. Jaringan internet (data)
- Paling lambat akhir tahun 2019
2. Wakil Rektor yang membawahi bidang operasional memastikan adanya ketentuan masa pakai sarana dan prasarana pembelajaran (economic life/usefull life) paling lambat tahun 2019
 3. Wakil Rektor yang membawahi bidang operasional memastikan adanya ketentuan revaluasi sarana dan prasarana pembelajaran serta metodenya paling lambat 2019
 4. Wakil Rektor yang membawahi bidang operasional memastikan adanya mekanisme penyelesaian masalah pada pengadaan sarana dan prasarana
 5. Dekan, Ka. BPPS, Ka BSTI, dan Ka Perpustakaan memastikan pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran secara optimal sampai 100% setiap semester
 6. Dekan, Ka. BPPS, Ka BSTI dan Ka Perpustakaan memastikan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran dilaksanakan secara berkala minimal setiap semester
 7. Ka. BAK memastikan inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan setiap satu tahun sekali
 8. Ka. BAK memastikan tersedianya laporan inventaris dan kondisi sarana dan prasarana pembelajaran setiap tahun

VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Butir Pernyataan standar	Jenis	Ukuran (kuantitatif)	Target (100%)
1	Tersedianya sarana untuk mendukung proses pembelajaran	Perabot kelas	1 set/ruang terdiri dari 1 mejadosen, kursi belajar mahasiswa sesuai kapasitas kelas	2022
		Perabot kerja dosen	1 set/dosen terdiri dari 1 meja, 2 kursi, 1 lemari penyimpanan	2022
		Perabot pimpinan	1 set/pimpinan terdiri dari 1 meja, 1 kursi kerja, 1 set meja	2022
		Perabot staff admininstrasi	1 set/staff terdiri dari 1 meja, 1 kursi	2022
		Perabot ruang pelayanan administrasi	Meja & kursi loket, lemari penyimpanan arsip yang cukup	2022
		Perabot ruang rapat/pertemuan	1 set meja dan kursi rapat	2022

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-04/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 7 of 12

		Perabot laboratorium	• 1 set meja dan kursi instruktur • Meja dan kursi praktikan sesuai jumlah/kapasitas ruang • Lemari penyimpanan peralatan • Lemari penyimpanan bahan • Locker untuk praktikan	2022
		Peralatan Pendidikan di kelas	• 1 set alat LCD Projector, Papan tulis, layar proyektor, pengeras suara, komputer	2022
		Peralatan pendidikan/dosen	• Komputer dan printer sharing	2022
		Peralatan pendidikan/pimpinan	• Komputer dan printer	2022

No	Butir Pernyataan standar	Jenis	Ukuran (kuantitatif)	Target (100%)
		Peralatan pendidikan/staff administrasi	• Komputer dan printer sharing	2022
		Media Pendidikan untuk pembelajaran di kelas	• Microsoft Office berlisensi, Moodle, e-library	2022
		Media Pendidikan untuk pembelajaran di laboratorium	• Microsoft Office, Statistik, software yang sesuai kebutuhan bidang ilmu. Berlisensi	2022
		Buku, buku elektronik dan repositori	• 200 judul/program studi S1 • 500 judul/program studi S2 • judul/program studi S3 • 3 jurnal dg volume lengkap/program studi dalam 3 tahun terakhir untuk semua jenjang	2022
		Sarana teknologi informasi dan komunikasi pembelajaran	• Akses internet 20kBps/mahasiswa • Akun e-mail UAJ untuk setiap mahasiswa	2022

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-04/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 8 of 12

		Sarana teknologi informasi dan komunikasi layanan administrasi	Memiliki : • Aplikasi dan database pengelolaan data pribadi mahasiswa • Aplikasi dan database pengelolaan data akademik mahasiswa • Aplikasi dan database pengelolaan keuangan • Aplikasi dan database pengelolaan aset dan inventaris • Aplikasi dan database pengelolaan alumni • Website Atma Jaya • akun e-mail UAJ untuk setiap dosen dan staff admin • Software MS Office berlisensi untuk setiap	2022
--	--	--	--	------

No	Butir Pernyataan standar	Jenis	Ukuran (kuantitatif)	Target (100%)
			komputer karyawan	
		Instrumentasi eksperimen	• Tersedia sesuai dengan bidang ilmu setiap prodi	2022
		Sarana olahraga	• Tersedia sesuai dengan kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh Unit	2022
		Sarana berkesenian	• Tersedia sesuai dengan kegiatan seni yang diselenggarakan oleh Unit	2022
		Sarana fasilitas umum	• Stop kontak tersedia di ruang terbuka dg tinggi min. 1 m dari lantai • Penerangan cukup disetiap lorong dan taman • Tersedia lift yang aman di setiap gedung yang lebih 6 lantai • Tersedia Meja dan kursi di ruang terbuka	2022

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-04/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 9 of 12

		Bahan habis pakai	Tersedia bahan praktikum sesuai bidang ilmu program	2022
		Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan	- Tersedia Hydrant setiap gedung/lantai - Tersedia pemadam api sprinkle 1 APAR di setiap ruang dosen dan administrasi - Pengaman stop kontak yang terletak di ruang terbuka	2022
2	Tersedianya prasarana untuk mendukung pembelajaran	Lahan	Luas lokasi paling sedikit 30 Ha milik sendiri	2022
		Gedung	Kualitas gedung minimal kelas A atau setara	2022
		Ruang kelas	Minimal kelas sebesar 60m² atau 1,5 m² setiap mahasiswa	2022
		Penerangan ruang kelas	2000 – 2500 lux per ruang (tidak berbayang)	2022
		Pendingin ruang kelas	Suhu ruang 27⁰ C	2022

No	Butir Pernyataan standar	Jenis	Ukuran (kuantitatif)	Target (100%)
		Perpustakaan	Minimal 200 m² untuk ruang	2022
		Laboratorium	Sesuai kebutuhan tiap program	2022
		Studio	Sesuai kebutuhan program	2022
		Bengkel kerja	Sesuai kebutuhan program	2022
		Tempat berolahraga	Sesuai kebutuhan jenis olah raga	2022
		Ruang untuk berkesenian	4 x 3 m²/UKM	2022
		Ruang unit kegiatan mahasiswa	4 x 3 m²/UKM	2022
		Ruang pimpinan perguruan tinggi	Minimal 12 m²/orang	2022
		Ruang dosen	Minimal 4 m² per orang	2022
		Ruang tata usaha	Minimal 4 m² per orang	2022

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-04/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 10 of 12

No	Butir Pernyataan standar	Jenis	Ukuran (kuantitatif)	Target (100%)
3	Tersedianya fasilitas Umum	Fasilitas Air	- Sistem persediaan air bersih, reservoir, perpipaan, - Jumlah air yang tersedia memenuhi kebutuhan pemakai - Aliran air mengalir secara menerus - Kualitas air memenuhi kualitas air bersih standar PDAM	2022
		Fasilitas Drainase	- Saluran drainase dan bangunan air lainnya memenuhi persyaratan teknis - Saluran drainase mampu mengatasi aliran air puncak (tidak terjadi genangan air, banjir) - Saluran drainase yang bersih dan terpelihara.	2022
		Fasilitas pengelolaan sampah	Pengolahan sampah dengan Incinerator, emisinya tidak melampaui ambang batas	2022
		Fasilitas listrik	Tersedia gardu listrik dan peralatan listrik dengan kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala)	2022
No	Butir Pernyataan standar	Jenis	Ukuran (kuantitatif)	Target (100%)
		Fasilitas Parkir	- Memenuhi daya tampung kendaraan sivitas akademika (berdasarkan pendataan) namun tidak mengurangi lahan hijau. - Tata letak dan pengaturan yang tepat (ada petugas khusus parkir) - Keamanan di tempat parkir (karcis,	2022
		Fasilitas Kendaraan operasional	- Jumlah memenuhi daya angkut karyawan untuk keperluan kedinasan tertentu. - Kualitas baik (fisik baik, terawat/perawatan rutin)	2022
		Pengolahan limbah laboratorium	Tersedia pengelolaan dan tempat penampungan limbah	2022

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-04/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 11 of 12

		Penataan taman	• Penataan taman yang menunjang suasana belajar yang nyaman. • Pemilihan tanaman yang tepat untuk lingkungan, keindahan, kemudahan perawatan/pemeliharaan. • Perawatan berkala terutama pada pohon-pohon besar untuk mendukung lingkungan	2022
		Fasilitas komunikasi	• Tersedianya sambungan • Intalasi telepon dengan kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala) • Tidak mengganggu proses komunikasi dan informasi karena minimnya jumlah saluran telepon dan lainnya.	2022
4	Sarana dan prasarana pembelajaran digunakan	Sarana	• 100% dimanfaatkan untuk pembelajaran setiap semester	2022
		Prasarana	• 100% dimanfaatkan untuk pembelajaran setiap semester	2022
5	Pemeliharaan sarana dan prasarana	Sarana	• Terjadwal minimal 1 kali setiap semester atau menurut kebutuhan setiap jenis sarana	2022

No	Butir Pernyataan standar	Jenis	Ukuran (kuantitatif)	Target (100%)
	pembelajaran	Prasarana	• Terjadwal minimal 1 kali setahun atau menurut kebutuhan setiap jenis prasarana	2022
		Kerjasama pemeliharaan sarana dan prasarana	• Memiliki MoU minimal 1 tahun dan dievaluasi setiap tahun	2022
6	Inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana pembelajaran	Sarana dan prasarana	• Terjadwal minimal 1 kali setiap tahun	2022

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-04/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 12 of 12

7	Pembuatan laporan tahunan sarana dan prasarana pembelajaran	Semua sarana dan prasarana	Tersedia 1 laporan inventaris dan kondisinya setiap tahun	2022
---	---	----------------------------	---	------

VII. Strategi Pencapaian Standar

1. Warek yang membawahi bidang akademik bersama dengan Warek yang membawahi bidang operasional membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3/2020
2. Kepala BPPS, Kepala BSTI dan Kepala Perpustakaan di bawah koordinasi Wakil Rektor terkait melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran di lingkungan UAJ kepada semua unit terkait, termasuk bagaimana proses monev in pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.
3. Pimpinan unit kerja melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPM.
4. SPI melakukan audit aset.

VIII. Dokumen Terkait

- a. Permendikbud No. 3 tahun 2020
- b. SK Tim Penyusun Dokumen Standar
- c. Notulensi Rapat Koordinasi
- d. Daftar Hadir Sosialisasi
- e. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran.
- f. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar.

IX. Referensi yang Digunakan

1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Buku pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi – Dirjen Belmawa DIKTI
3. Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
4. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-06/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 1 of 8

STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PEMBELAJARAN

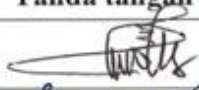
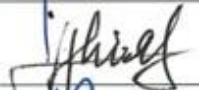
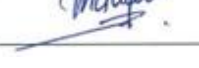
	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-06/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 2 of 8

Catatan Perubahan Standar Pembiayaan dan Pendanaan

No	Aspek	2017	Hal	2020
1.	Latar Belakang	-	5	ditambahkan
2.	Rujukan peraturan SN Dikti	Permendikbud No 44 tahun 2015	5	Permendikbud No 3 tahun 2020
3.	Indikator Standar	Target sampai dengan tahun 2019	6-12	Target capaian sampai dengan tahun 2022

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-06/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 3 of 8

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Lilis	Tim Perumus		6 September 2021
2. Pemeriksaan	Magdalena S. Halim	Warek Bidang Akademik		6 September 2021
3. Persetujuan	Setiono Sugiharto	Ketua Senat Akademik Universitas		6 September 2021
4. Penetapan	Agustinus Prasetyantoko	Rektor		6 September 2021
5. Pengendalian	Maria Virgin Tapoona	Pjs. Ketua LPM		6 September 2021

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-06/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 4 of 8

STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PEMBELAJARAN

I. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu-rambu untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui proses pembelajaran yang baik dan terjaga juga difasilitasi dengan pembiayaan dan pendanaan pembelajaran yang memadai.

II. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi Unika Atma Jaya yaitu menyelenggarakan Pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik serta tujuan Unika Atma Jaya yaitu, mengembangkan menghasilkan lulusan yang professional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS, maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Unika Atma Jaya perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan.
2. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui pembiayaan dan pendanaan pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar pembiayaan dan pendanaan pembelajaran sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar.

III. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

1. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat Universitas
2. Pihak yang menetapkan standar: Rektor
3. Pihak Penanggungjawab Standar: Wakil Rektor yang menangani akademik dan Wakil Rektor yang membawahi pengelolaan keuangan.
4. Pihak Pelaksana Standar: Pimpinan Fakultas, Wakil Dekan, , Ka. BAK
5. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal,
6. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
7. Pihak yang meningkatkan standar: LPM, Warek yang menangani akademik, Wakil Rektor yang membawahi pengelolaan keuangan Bersama Ka. BAK.

IV. Istilah Teknis

Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran	Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
--	--

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-06/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 5 of 8

Ref. Permendikbud No 3 tahun 2020 Pasal 40 Ayat 1	
Biaya Investasi Ref. Permendikbud No 3 tahun 2020 Pasal 40 Ayat 2	Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada Pendidikan tinggi.
Biaya Operasional Ref. Permendikbud No 3 tahun 2020 Pasal 40 Ayat 1	Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

V. Pernyataan Isi Standar

1. Wakil Rektor yang membawahi pengelolaan keuangan dibantu Ka Biro Akuntansi dan Keuangan memastikan pendanaan pembelajaran yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) sebesar $\leq 65\%$, tercapai. Tercapai paling lambat tahun 2025
2. Wakil Rektor yang membawahi pengelolaan keuangan dan wakil rektor bidang kerjasama dibantu Ka Biro Akuntansi dan Keuangan memastikan bahwa perolehan dana melalui: pendapatan atas kegiatan/income generating activities (jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll.), dan sumber lain (hibah, dana lestari dan filantropis, dll.) sebesar $\geq 10\%$. Tercapai paing lambat oada tahun 2024
3. Wakil Rektor yang membawahi pengelolaan keuangan dibantu Ka Biro Akuntansi dan Keuangan memastikan penggunaan dana operasional mahasiswa/tahun untuk pembelajaran mahasiswa/ tahun rata-rata sebesar ≥ 20 juta. Tercapai paling lambat tahun 2025
4. Wakil Rektor yang membawahi pengelolaan keuangan dibantu Ka Biro Akuntansi memastikan tersedianya laporan audit eksternal universitas yang transparan dan dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan setiap tahun

VI. Indikator

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Waktu Pencapaian					Rumus Perhitungan
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	Pembiayaan pembelajaran yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya)	pendanaan pembelajaran yang berasal dari mahasiswa sebesar $\leq 65\%$	74%	74%	72%	70%	68%	65%	Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dibagi Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA		Kode : DM-UAJ-04-06/R1	
	ATMA JAYA		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017	
	DOKUMEN MUTU		Tanggal revisi : 6 September 2021	
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Halaman : Page 6 of 8	

2	pendapatan atas kegiatan/income generating activities (jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll.), dan sumber lain (hibah, dana lestari dan filantropis, dll.)	rata2 pendapatan dari non tuition fee sebesar $\geq$ 10% per tahun	0% Belum ada data	0%	3%	5%	10%	>10%	Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dibagi Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi
3	penggunaan dana operasional mahasiswa/tahun untuk pembelajaran mahasiswa/tahun	rata2 besaran dana operasional rata-rata sebesar $\geq$ 20 juta	8	10	12	15	17	20	Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan (Satuan: juta Rupiah) dibagi Jumlah mahasiswa aktif
4	Tersedianya laporan audit eksternal dan tindaklanjutnya	Laporan Audit eksternal yang transparan dilakukan oleh KAP dan ditindaklanjuti	84%	84%	100%	100%	100%	-	Audit eksternal dilakukan terhadap Badan Penyelenggara oleh kantor Akuntan Publik

VII. Strategi Pencapaian Standar

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
1	pendanaan pembelajaran yang berasal dari mahasiswa sebesar $\leq$ 65%	1. Ka BAK Membuat laporan keuangan dari tuition fee dan non tuition fee setiap tahun, disajikan juga untuk setiap darma	Renstra Universitas

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-06/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 7 of 8

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
		(pembelajaran, penelitian, PkM) yang dijalankan. 2. Pimpinan Universitas membuat target per tahun untuk penggunaan data dari tuition fee 3. Pimpinan Universitas dan Fakultas membuat strategi pencapaian aktivitas tridarma dengan mempertimbangkan dana yang tersedia	
2	rata2 pendapatan dari non tuition fee sebesar $\geq 10\%$ per tahun	1. Ka BAK Membuat laporan keuangan dari non tuition fee setiap tahun, disajikan juga untuk setiap darma (pembelajaran, penelitian, PkM) yang dijalankan. 2. Pimpinan Universitas dan Fakultas membuat strategi pencapaian aktivitas tridarma dengan mempertimbangkan dana yang tersedia	Renstra UAJ Renop Unit/Fakultas
3	rata2 besaran dana operasional rata-rata sebesar ≥ 20 juta	1. Ka BAK membuat laporan cost per mahasiswa setiap tahun dan disampaikan kepada 2. Pimpinan fakultas membuat strategi pendanaan pembelajaran berbasis kurikulum prodi	Laporan keuangan Akreditasi per Program Studi
4	Laporan Audit eksternal yang transparan dilakukan oleh KAP dan ditindaklanjuti	1. Ka BAK bekerjasama dengan Yayasan saat audit eksternal dari KAP 2. Meminta yayasan memberikan kutipan hasil audit KAP yang berhubungan dengan temuan2 di Universitas 3. Ka BAK menindaklanjuti hasil temua KAP.	Laporan KAP tahun sebelumnya Laporan pelaksanaan tindaklanjuti Memiliki unit SPI

VIII. Dokumen Terkait

- Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN Dikti
- Standar Proses Pembelajaran

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-06/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 6 September 2021
		Halaman : Page 8 of 8

c. Standar Pengelolaan Pembelajaran

IX. Referensi yang Digunakan

1. Permendikbud Nomer 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
3. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya yang berlaku
4. Buku Instrumen Akreditasi Institusi 3.0

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-05/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 1 of 7

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

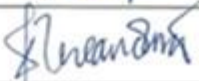
	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-05/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 2 of 7

Catatan Perubahan Standar Pengelolaan Pembelajaran

No	Aspek	2017	Hal	2020
1.	Latar Belakang	-	5	ditambahkan
2.	Rujukan peraturan SN Dikti	Permendikbud No 44 tahun 2015	5	Permendikbud No 3 tahun 2020
3.	Indikator Standar	Target sampai dengan tahun 2019	6-12	Target capaian sampai dengan tahun 2022

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-05/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 3 of 7

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-05/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 4 of 7

I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu-rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana pengelolaan pembelajaran harus mendukung proses pembelajaran dan pencapaian kualitas lulusan Unika Atma Jaya yang di targetkan.

II. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi Unika Atma Jaya yaitu menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik serta tujuan Unika Atma Jaya yaitu, mengembangkan menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS, maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Unika Atma Jaya perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan.
2. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui pengelolaan pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar pengelolaan pembelajaran sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar.

III. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

1. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat Universitas
2. Pihak yang menetapkan standar: Rektor
3. Pihak Penanggungjawab Standar: Wakil Rektor yang menangani akademik
4. Pihak Pelaksana Standar: Pimpinan Fakultas, Kepala Program Studi (Ka. Prodi), Ka BAA, Dosen dan UPT-MPK
5. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal
6. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
7. Pihak yang meningkatkan standar: LPM, Warek yang menangani akademik bersama Ka BAA

IV. Istilah Teknis

Standar Pengelolaan Pembelajaran Ref. Permendikbud No 3 tahun 2020 Pasal 38 Ayat 1	Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
--	--

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-05/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 5 of 7

V. Pernyataan Isi Standar

1. Wakil Rektor I memastikan tersedianya kebijakan pengelolaan pembelajaran paling lambat 2018
2. Wakil Rektor I memastikan pengelolaan pembelajaran minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada semua program studi dievaluasi setiap tahun.
3. Wakil Rektor I memastikan tersedianya rencana strategis dan operasional untuk pengelolaan pembelajaran setiap tahun
4. Wakil Rektor I memastikan bahwa pengelolaan pembelajaran yang diselenggarakan oleh program studi harus sesuai dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran telah ditetapkan dan dievaluasi setiap tahun
5. Wakil Rektor I memastikan adanya mekanisme sistem pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran disetiap semester agar terjaga mutunya.
6. Wakil Rektor I memastikan terlaksananya pelaporan hasil pembelajaran setiap semester ke pangkalan data pendidikan tinggi pangkalan data tepat waktu (tgl 15 April dan 15 Oktober)

VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Parameter Standar	Indikator	Waktu Pencapaian					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya kebijakan pengelolaan pembelajaran	Dokumen lengkap		100%				
2	Tersedianya sistem pembelajaran yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu	Pedoman terdiri dari : perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, peningkatan disertai formulir	20%	50%	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya rencana strategis dan operasional untuk pengelolaan pembelajaran	Ada item kegiatan untuk pengelolaan pembelajaran pada renstra dan renop setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kesesuaian Pengelolaan pembelajaran dengan standar kompetensi lulusan, isi, proses, dosen dan tenaga kependidikan, dan sarana prasana	Semua pengelolaan pembelajaran di tingkat program studi sesuai dengan std kompetensi lulusan, isi, proses, dosen dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana.	50%	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-05/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 6 of 7

No	Parameter Standar	Indikator	Waktu Pencapaian					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	Tersedia system pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran	Ada mekanisme pemantauan dan evaluasi setiap semester	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Laporan ke PDPT	Pelaporan hasil pembelajaran ke PDPT setiap semester ganjil maksimal tanggal 15 April, sedangkan pelaporan untuk semester genap maksimal tanggal 15 Oktober setiap tahun.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

VII. Strategi Pencapaian Standar

1. Warek I membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang pengelolaan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3/2020
2. BAA dan UPT-MPK dibawah koordinasi Warek I melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar pengelolaan pembelajaran di lingkungan UAJ kepada semua unit terkait (Pimpinan Fakultas dan Program studi serta Dosen, termasuk bagaimana proses monevin pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.
3. Pimpinan Fakultas /Unit, di lingkungan UAJ melakukan sosialisasi serupa di unit masing- masing agar semua dosen di unitnya benar-benar memahami standar yang ada.
4. Pimpinan unitkerja melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPM.

VIII. Dokumen Terkait

- a. Permendikbud No. 3 tahun 2020
- b. Notulensi Rapat Koordinasi
- c. Daftar Hadir Sosialisasi
- d. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan Standar Pengelolaan Pembelajaran, antara lain:
 - i. Standar Beban Belajar
 - ii. Standar Pelaksanaan pembelajaran
 - iii. Standar penyusunan tugas akhir/skripsi
 - iv. Standar penyusunan disertasi
 - v. Standar lain yang dikembangkan selanjutnya
- e. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-05/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 7 of 7

IX. Referensi yang Digunakan

1. Permendikbud Nomer 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Buku pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi – Dirjen Belmawa DIKTI
3. Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
4. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA

Kampus Semanggi

Jl. Jenderal Sudirman No.51
Jakarta, 12930
Telp: (62-21) 570 3306
Fax: (62-21) 570 8811

Kampus Pluit

Jl. Pluit Raya No.2
Jakarta 1440
Telp: (62-21) 669 1944, 669 4366, 669 3168
Fax: (62-21) 660 6122, 660 6123

Kampus BSD

Jl. Cisauk Raya, Lapan, Desa Sempora
RT 02/ RW 02
Cisauk, Tangerang
Banten 15345